



## PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang-91212

### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 258/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Nama : **KB SAHABAT LISTRIK**  
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**  
Tahun Berdiri : **2015**  
Alamat : **Jl.Poros Bakar Baru Dusun Salimbongan**  
**Desa Ul Saddang Kec.Lembang**  
**Kab.Pinrang**  
Ketua Lembaga : **NURHAYATI**

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor : 410.2/05/PAUD-T-SL/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **7 Desember 2016** sampai dengan **7 Desember 2021** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 7 Desember 2016  
Kepala Dinas

**ANDI RUDY, Sos**

Pangkat / Pembina Utama Muda